



Kecamatan Karang

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Karang

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan


1. Pengantar dari desa/kel
2. Permohonan dari yang bersangkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Karang



Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Karang



1. Pemohon/kuasa pemohon mengisi dan mengajukan Formulir Permohonan (FP) yang telah disediakan Front Office (FO) dengan menyertakan kelengkapan persyaratan pada FO.
2. Penerimaan berkas izin dan pengecekan kelengkapan berkas: a. Lengkap dan sah, pemohon diberi tanda terima dan berkas izin diproses. b. Tidak lengkap dan tidak sah, dikembalikan kepada pemohon
3. Pembuatan surat tugas survey untuk Tim Teknis
4. Pengecekan surat tugas survey, apabila setuju memberi paraf, apabila tidak dikembalikan ke pemproses
5. Pengecekan surat tugas survey, apabila setuju memberi paraf, apabila tidak dikembalikan ke Eselon



Kecamatan Karang

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Karang

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin mendirikan bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Karang

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Karang

Kecamatan : datang langsung, kotak saran, email kecamatan, telepon dan Fax

Sarana Pelayanan Pengaduan:

1. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan
2. E-mail : kecamatankarangan@gmail.com
3. Telepon : (0355) 711001.
4. Surat : Kecamatan Karang
5. Kotak saran.
6. Datang langsung
7. Formulir survey IKM.

Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :

- a) Cek administrasi
- b) Cek lapangan
- c) Koordinasi internal
- d) Koordinasi instansi terkait

Responsif pengaduan : 3 (tiga) hari kerja. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada